

## UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

Kpt 5 HK.03.1/1117/2022, 6 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.
  
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 20 Tahun 2001; PKPU Nomor 15 Tahun 2015.
  
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah yang bertugas menerima, meriviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan, dan laporan pemberian gratifikasi dalam wilayah kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan pemberian gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, untuk dilakukan Analisis dan penetapan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan diseminasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal dalam wilayah kerja, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, apabila diperlukan, melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atau status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, meminta data dan informasi kepada instansi kerja tertentu dan atau setiap jajaran Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah secara berjenjang terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi, memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum apabila terjadi

pelanggan terkait gratifikasi oleh setiap jajaran Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah dan melaporkan hasil penanganan peloran gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap pelapor.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 April 2022
  - Pada saat keputusan komisi ini mulai berlaku, keputusan KIP Nomor 12/HK.03.1-Kpt/1117/KIP-Kab/X/2021 dicabut dan dikatakan tidak berlaku
  - Lamp 1 Hlm.